

## PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki 97664 Maluku Telepon: 0918-21524 email: dikbud.mtb@gmail.com

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR: 600/399/XII/2024

## **TENTANG** IZIN OPERASIONAL

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah

SD NASKAT ST. FRANSISKUS XAVERIUS

BOMAKI

Nomor Pokok Sekolah Nasional :

60101397

(NPSN)

Alamat Sekolah

BOMAKI

Kecamatan

TANIMBAR SELATAN

**Provinsi** 

MALUKU

Bahwa untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan maka terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada sekolah tersebut diatas diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar selama 3 (tiga) Tahun dan akan perpanjangan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah diberikan untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di

: Saumiaki

Tanggal H KABUN 19 Desember 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

utauan Tanimbar

RIYANTO, S.Pd

NIP. 19660612 199002 1 001